

PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN PIDANA*

Soetan Budhi S. Sjamsoeddin**

ABSTRACT

Visum et repertum is one of the scientific evidences in the medical field. This a doctor's information used to reveal many criminal cases, especially regarding the dead or injuries of a person. This essay will talk about what is visum et repertum and what are the difficulties to use it as a means of evidence.

Kata kunci: *Visum et Repertum*, Pembuktian Pidana.

I. PENDAHULUAN

Guna mencari kebenaran dalam suatu kasus atau perkara, di dalam lingkup hukum acara, upaya pembuktian merupakan masalah yang sangat penting. Tanpa adanya alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan apakah telah terjadi pelanggaran dan atau kejahatan, harapan pencarian kebenaran tidak akan tercapai.

Dalam pembuktian dalam lingkup hukum pidana, termasuk hukum acaranya, alat bukti yang dapat dipakai untuk pembuktian tidak selamanya dalam bentuk barang atau benda mati. Seringkali alat bukti yang dipakai sebagai tanda bukti (*corpus delicti*) berupa tubuh manusia.

Permasalahan alat bukti berupa bukti tubuh manusia, akan sulit sekali dihadirkan dalam persidangan pidana. Karena itu perlu ada "pengganti" dalam bentuk suatu dokumen yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik dan dapat dipakai dalam pembuktian adalah dokumen yang dinamakan *visum et repertum*.

Dokumen *visum et repertum* sendiri sudah mulai dikenal kira-kira 2.000 tahun sebelum Masehi di kerajaan Babilon (Iraq sekarang), pada waktu raja Hamurabi yang berkuasa. Raja ini mengeluarkan suatu konstitusi yang menjadi dasar berdirinya ilmu kedokteran forensik atau kedokteran

* Tulisan ini pernah didiskusikan pada diskusi intern dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 26 Agustus 1999.

** Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

kehakiman. Konsitusi ini mengatur masalah bagaimana seorang ahli medis atau dokter dapat melakukan pengujian-pengujian tertentu secara medis untuk menentukan apakah telah terjadinya tindak pidana.

Ilmu mengenai pembuatan *visum et repertum* kemudian sangat berkembang pada zaman Romawi dan mencapai kegemilangannya pada saat ilmu bedah mulai dipakai dalam kegiatan penyembuhan medis, khususnya pada pelaksanaan *visum et repertum* guna pembuktian pidana.

Pada perkembangan selanjutnya, dengan semakin banyak model kejahatan yang melibatkan tubuh manusia sebagai media, maka *visum et repertum* dirasakan sangat penting untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat dibuktikan dengan hanya melihat barang atau benda mati yang menjadi alat bukti.

Permasalahannya adalah bagaimana peran *visum et repertum* dalam pembuktian di peradilan pidana.

II. PENGERTIAN *VISUM ET REPERTUM*

Ditinjau dari asal katanya *visum et repertum* mempunyai pengertian sebagai apa yang dilihat dan ditemukan. Karena itu dapat diartikan secara sederhana, bahwa *visum et repertum* merupakan keterangan dokter mengenai apa yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Pengertian ini menunjukkan bahwa *visum et repertum* berfungsi sebagai alat bukti dalam rangka upaya pembuktian.

Definisi peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri tentang *visum et repertum* hanya ada seperti yang dirumuskan dalam *Staatsblad* 1937 Nomor 350 Pasal 1 *juncto* Pasal 2. Pengertian dalam *Staatsblad* 1937 Nomor 350 ini adalah *visa et reperta* seorang dokter yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di negeri Belanda/Hindia Belanda (sekarang Indonesia), maupun atas sumpah khusus, mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana selama *visa et reperta* berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemukan dokter itu pada benda yang diperlukan.

Selain dua definisi atau pengertian secara sederhana dan yang ada di dalam *Staatsblad* di atas beberapa sarjana menyampaikan pengertian mengenai *visum et repertum*, yang pada intinya menunjukkan bahwa *visum et repertum* adalah suatu dokumen yang berisikan keterangan yang dibuat oleh dokter untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

R. Subekti merumuskan *visum et repertum* sebagai surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang, untuk menetapkan sebab kematian, dan sebagainya. Keterangan ini diperlukan oleh hakim dalam mengupayakan pembuktian suatu perkara (Subekti et al, 1984:102).

Soetomo Tjokronegoro menyatakan bahwa *visum et repertum* sebagai keterangan yang biasanya dibuat oleh dokter sebagai hasil pemeriksaan guna memberikan rencana yang sungguh-sungguh dan seobyektif mungkin tentang apa yang dilihat dan didapat oleh dokter waktu melakukan pemeriksaan (Tjokronegoro, 1952: 16).

Sofwan Dahlan memberikan definisi bahwa *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter berdasarkan sumpah tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada benda yang diperiksanya berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan peradilan (Dahlan, 1993: 90).

Abdul Mun'in Idries memberikan pengertian bahwa *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat kesimpulan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan (Idries, 1981: 5).

A. Karim Nasution menyatakan bahwa *visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan dokter terhadap luka, cedera, atau kematian yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut sesuai dengan pengetahuan ilmu kedokteran kehakiman (Nasution, 1978: 5).

Jelas jika kita kaji beberapa pengertian peraturan perundang-undangan dan pengertian yang diberikan para sarjana mengenai *visum et repertum*, maka dapat diambil suatu pengertian, yaitu: *visum et repertum* adalah suatu keterangan atau dokumen dalam bentuk tertulis dari seorang dokter berdasarkan sumpah jabatan dan tugasnya, sehubungan terjadinya proses pembuktian perkara pidana, dari hasil pemeriksaan dokter mengenai apa yang dilihat dan diketemukan pada tubuh manusia yang luka atau mati (mayat). *Visum et repertum* dibuat berdasarkan keahlian si dokter dalam kapasitas sebagai keterangan ataupun saksi ahli.

III. DASAR HUKUM *VISUM ET REPERTUM*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP), yang dipakai sebagai dasar beracara pidana di Indonesia, pada dasarnya tidak memuat peraturan yang mengatur mengenai *visum et repertum* dapat dipakai sebagai alat bukti, dalam salah satu Pasal ataupun Ayat.

Meskipun demikian, jika melihat ketentuan Pasal 133 *juncto* Pasal 120 KUHAP yang berkaitan dengan kewajiban untuk membantu di dalam peradilan dalam bentuk keterangan ahli, baik tertulis maupun lisan, maka dapat diberikan pengertian bahwa pembuatan dokumen *visum et repertum* merupakan keterangan ahli atau surat (dokumen) yang dipakai sebagai suatu upaya di dalam mencari pembuktian di sidang pengadilan. Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban luka, baik keracukan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran atau dokter dan ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberilabel yang memuat identitas mayat, dilaksanakan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari atau bagian lain bedah mayat.

Selanjutnya Pasal 120 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabatnya, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia, dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP Pasal 120 ini, maka rata-rata para dokter yang ditugaskan akan membuat sistematis penulisan *visum et repertum*, yang sekarang ini mencakup (1) pendahuluan, yang berisikan

gambaran umum korban tindak pidana yang diperiksa; (2) kesimpulan, yang berisikan pendapat dan saran terhadap obyek visum; dan (3) surat keterangan bahwa pembuatan *visum et repertum* telah dilakukan di bawah sumpah. Perihal berita acara pemeriksaan dilampirkan pada dokumen *visum et repertum* sebagai pelengkap dari dokumen tersebut.

Meskipun visum ini dapat dimasukkan sebagai alat bukti, namun permasalahan yang timbul pada pelaksanaannya di lapangan adalah dalam menentukan tingkat pembuktian dari *visum et repertum*, apakah ia memang merupakan dokumen (alat bukti surat) atau merupakan keterangan ahli. Permasalahan ini akan mempengaruhi kedudukan dan kekuatan pembuktiannya.

IV. KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

A. Kedudukan Pembuktian *Visum et Repertum*

Jika mengacu kepada KUHAP, maka kedudukan *visum et repertum* atas proses beracara pidana dapat dibagi atas: (1) kedudukan pada fase pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari penyidikan dan penuntutan; (2) kedudukan pada fase pemeriksaan lanjutan di depan pengadilan; dan (3) kedudukan pada fase bantuan hukum pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Pada fase pemeriksaan pendahuluan yang merupakan penyidikan, kedudukan pembuktian *visum et repertum* merupakan kesimpulan mengenai tindak pidana yang dilakukan si terdakwa. Kesimpulan ini didasarkan pada alat bukti, yang nantinya dapat dipakai sebagai dasar dari jaksa penuntut umum untuk membuat dakwaan.

Pada fase pemeriksaan di depan pengadilan, kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti harus disamakan dengan alat bukti lainnya, yang jelas secara fisik dipakai sebagai alat pelaksana delik atau tindak pidana. Karena itu secara prinsip dokumen *visum et repertum* harus dianggap sebagai alat bukti yang tidak boleh diabaikan dan harus dianggap sah. Bahkan jika dirasa perlu oleh hakim, hakim dapat memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melengkapi surat dakwaannya dengan *visum et repertum*.

Dari segi pelaksanaan bantuan hukum pada saat pemeriksaan, baik si terdakwa maupun pembelanya bisa menjadikan *visum et repertum* menjadi dasar dari pencarian bukti-bukti terpenuh atau tidaknya delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

B. Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum*

Bila mengkaji sistem pembuktian yang ada pada hukum acara pidana di Indonesia, maka Pasal 183 KUHAP mengarahkan sistem pembuktian: (1) berdasarkan undang-undang secara negatif atau (*negatief wettelijk bewijstheorie*) dan (2) pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionee*).

Hal ini membuat berbagai konsekuensi terhadap aparat hukum dalam beracara pidana. Bagi penyidik, dengan dianutnya dua sistem ini, penyidik mempunyai kewajiban utama untuk melaksanakan penyidikan secara maksimal dengan mengumpulkan berbagai data dan atau fakta dari terjadinya tindak pidana.

Bagi jaksa penuntut umum, data atau fakta dapat berupa alat yang secara fisik dapat dipakai untuk melakukan tindak pidana dan dokumen *visum et repertum* sebagai dasar pembentukan surat dakwaan. Bahkan bila diperlukan jaksa penuntut umum dapat memanggil si "pembuat" *visum et repertum* untuk memberikan keterangan di depan pengadilan agar dapat meyakinkan hakim bahwa memang benar telah terjadi delik. Bagi hakim pembuktian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk meyakinkan hakim dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam hukum acara pidana sangatlah penting dan sama kekuatannya dengan alat bukti yang sah lainnya.

V. BEBERAPA KENDALA DARI PELAKSANAAN PEMBUKTIAN DENGAN VISUM ET REPERTUM DAN PENANGGULANGANNYA

Dalam suatu penelitian sederhana yang pernah penulis lakukan pada tahun 1996, dari sampel acak 100 kasus pidana yang terjadi dan disidangkan serta diperlukan alat bukti *visum et repertum* pada tahun tersebut di lima pengadilan negeri di Jakarta, didapati 58,86% kasus yang diperiksa mengabaikan atau menolak adanya *visum et repertum* sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian (Sjamsoeddin, 1996: 15).

Ada beberapa alasan mengenai hal tersebut, di antaranya adalah: (1) keraguan untuk menempatkan *visum et repertum* sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat; (2) keraguan atas keabsahan dari pembuatan dokumen *visum et repertum*; (3) keraguan terhadap tidak dapat dijadikannya *visum et repertum* sebagai alat bukti tanpa alat bukti lainnya;

(4) ketidakseragaman format pembuatan dokumen *visum et repertum*; (5) masalah penolakan dari pihak keluarga untuk mengadakan *visum et repertum*.

A. Keraguan untuk Menempatkan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti

Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai keberadaan *visum et repertum* sebagai alat bukti. Ada dua pendapat dari para praktisi hukum, di satu pihak memasukkan *visum et repertum* sebagai alat bukti keterangan ahli dan di pihak lain memasukkan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat. Hal ini diakibatkan dari materi pembuatannya, yang dapat mengacu kepada keterangan seorang ahli dalam bentuk tertulis.

Selain itu *visum et repertum* juga dapat mengacu kepada suatu berita acara resmi, karena merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini dokter yang di bawah sumpah jabatan). Berdasarkan formatnya dan ada dalam pengaturan Pasal 187 KUHAP dikenal sebagai alat bukti surat.

Konsekuensi dari adanya dua pendapat tersebut ada pada cara pembuktiannya. Bila dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, tentunya diharapkan si dokter pembuat *visum et repertum* dapat dikenakan kewajiban untuk dimintakan keterangan secara lisan oleh hakim.

Apabila *visum et repertum* dikategorikan sebagai alat bukti surat, maka tidak diperlukan keterangan secara lisan dari si "pembuat" karena dokumen ini dianggap sebagai dokumen yang sah, yang tidak diragukan keabsahannya.

Untuk mencegah kendala ini tentunya diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur kedudukan dan bentuk dari *visum et repertum* tersebut, sehingga tidak ada keraguan lagi menempatkannya sebagai alat bukti. Hal ini penting untuk menentukan dalam kategori alat bukti apa *visum et repertum* tersebut, dan harus diatur dalam undang-undang.

B. Keraguan atas Keabsahan dari Pembuatan *Visum et Repertum*

Keraguan atas keabsahan dari pembuatan dokumen *visum et repertum* dikarenakan adanya pernyataan Pasal 187 *juncto* Pasal 186 KUHAP, yang menyatakan bahwa setiap keterangan ahli harus dilaksanakan berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan sumpah.

Permasalahan yang timbul adalah permasalahan sumpah jabatan, apakah dengan hanya sumpah dokter saja sudah dapat dianggap setara dengan sumpah jabatan yang dimaksudkan dalam kedua pasal KUHAP di atas atau harus terlebih dahulu mendapat penunjukkan dari pemerintah terhadap dokter-dokter mana yang berwenang untuk melakukan *visum et repertum*? Kemungkinan untuk kota besar tidak menjadi masalah, karena tersedia dokter spesialis forensik atau kedokteran kehakiman, tetapi bagaimana bila tindak pidana dilakukan di kota kecil atau daerah terpencil. Apabila dokumen *visum et repertum* harus dikuatkan dengan sumpah, maka hal ini akan "merusak" asas cepat yang dianut KUHAP dalam beracara pidana.

Masalah di atas sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang sama, yaitu pemerintah harus mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur mengenai siapa-siapa saja pihak yang dapat ditunjuk untuk melakukan pembuatan dokumen *visum et repertum*.

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Jepang, untuk menjadi seorang dokter forensik yang mempunyai kewenangan dalam melakukan tugas untuk membuat *visum et repertum*, harus mengikuti ujian khusus untuk mendapatkan lisensi sebagai dokter forensik oleh negara.

C. Keraguan terhadap Dapat atau Tidaknya *Visum et Repertum* Berdiri Sendiri sebagai Alat Bukti

Pasal 183 KUHAP mengatur adanya prinsip minimum pembuktian, yaitu harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagai dasar hakim dengan keyakinannya dalam memutuskan suatu perkara. Pada praktiknya seringkali terjadi alat bukti yang dapat dipakai untuk menunjukkan terjadinya delik hanya *visum et repertum*. Misalnya pada kasus pembunuhan, yang korbannya dibuang dan si tersangka ternyata mempunyai alat bukti untuk membenarkan dirinya tidak melakukan tindak pidana. Hal ini menyebabkan pelaku sulit untuk dijaring, bahkan kemungkinan lepas dari hukum.

Selain itu hal ini dipersulit dengan ketidakseragaman format dari *visum et repertum*. Mungkin saja antara aparat yang satu dengan yang lain menganggap satu *visum et repertum* dengan yang lainnya sebagai suatu dokumen yang sah dan tidak sah. Akibatnya si tersangka dapat dibebaskan

dengan alasan *visum et repertum* tidak dapat dipakai karena lain dengan kebiasaan yang ada.

D. Ketidaktahuan terhadap Pentingnya *Visum et Repertum* oleh Keluarga Korban

Ketidaktahuan terhadap pentingnya *visum et repertum* oleh keluarga korban mengenai delik, seringkali menyebabkan kendala bagi pengadaan *visum et repertum*. Apalagi ditambah dengan adanya orang-orang tertentu yang oleh agamanya dilarang untuk membongkar kuburan, merusak mayat, membuka aib yang ada pada mayat atau korban yang masih hidup.

Penanggulangan hal ini hanya bisa dilalui dengan pendekatan oleh aparat dan pihak agama, yang secara psikologis meminta agar keluarga korban mau dan rela untuk dilakukan *visum et repertum*.

VI. KESIMPULAN

Visum et repertum merupakan salah satu sarana yang bersifat ilmiah dari bidang ilmu kedokteran yang dipergunakan untuk membantu penyelesaian perkara-perkara pidana, khususnya perkara-perkara pidana yang menyangkut kematian atau luka-luka yang diderita korban.

Sampai saat ini masih ada dua pendapat di masyarakat mengenai *visum et repertum*, apakah dapat dikategorikan alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat; yang masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri dalam pembuktian di pengadilan.

Dalam hal pentingnya *visum et repertum* dilaksanakan perlu adanya fatwa dari tokoh agama agar diperbolehkannya pelaksanaan *visum et repertum* dalam rangka pengumpulan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan, Sofwan. *Seri Ilmu Kedokteran Kehakiman*, jilid II, Edisi 12, Semarang: Bursa Buku Senat Mahasiswa FK Universitas Diponegoro, 1995.

_____, *Seri Ilmu Kedokteran UNDIP*. Semarang: FK-UNDIP press, 1993.

- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Cetakan kelima. Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1995.
- Idries, Abdul Mun'in, Sidhi, dan Sutomo Imam Santoso. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Cetakan keempat. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1998.
- Idries, Abdul Mun'in. *Visum et Repertum*, Jakarta: YLBHI, 1981.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentor atas KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. cetakan ketiga, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1990.
- Nasution A. Karim. "Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku serta Pengaturan Dalam Undang-undang yang Akan Datang dalam Rangka Porses Penyelesaian Perkara Pidana". *Naskah Akademik RUU Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman. 1978.
- Ranoemihardjo, R. Atang. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Transito, 1975.
- Sjamsoeddin, Soetan Budhi S. "Surat Dakwaan sebagai Dasar Penuntutan Jaksa Penuntut Umum". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. 1 Th. II/1997*.
- _____. "Peran Visum et Repertum sebagai Alat Bukti di Pengadilan Negeri Wilayah Propinsi DKI Jakarta". *Laporan Penelitian*, Jakarta: Atma Jaya Research Centre dan YLBHI, tanpa tahun.
- Subekti R., dan Tjokro Soedibyo. *Kamus Hukum*. Cetakan ke 14. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.
- Tjokronegoro, Soetomo. *Beberapa Hal tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: N. V. Penerbit Kebangsaan Pustaka, 1952.